



P U T U S A N

Nomor 309/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

-----, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah makelar, dahulu bertempat tinggal di -----, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 309/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 1 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 1989 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1409 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6/6/IV/89 tertanggal 10 April 1989 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 309/Pdt. G/2013/PA Plp.



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.

- 2 Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Makassar selama 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- -----, umur 19 tahun;
- -----, umur 16 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

- 3 Bahwa pada tahun 1998 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Tergugat sering bermain judi;
- Tergugat sering minum minuman keras;
- Tergugat sering main perempuan.

- 4 Bahwa pada tahun 2006 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, lalu tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

- 5 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat serta tidak pernah ada kabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

- 6 Bahwa dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.



- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ----- terhadap penggugat,
-----.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada kantor urusan agama kecamatan tempat tinggal penggugat dan kantor urusan agama kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 309/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 7 Oktober 2013 dan 7 November 2013 melalui Radio Acca FM, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dan dibacakanlah surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6/6/IV/89 tertanggal 10 April 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.



B. Saksi-saksi :

1 -----, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama ----- dan tergugat bernama ----- karena penggugat kemanakan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Makassar, selama tujuh belas tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini satu orang dalam pemeliharaan penggugat dan yang lainnya dipelihara oleh kakak penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang, yaitu selama tujuh tahun.
- Bahwa penyebabnya tergugat sering berjudi dan minum minuman keras.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan sampai saat ini tergugat tidak pernah mengirimkan kabarnya dan tidak pernah kembali menemui penggugat, sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya .
- Bahwa sejak meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat saat ini dan sudah diupayakan mencari tergugat, namun tidak bertemu.

2 -----, umur 56 tahun, agama Kristen Katolik, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat bersempu dengan saksi.



- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Makassar selama tujuh belas tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat dan kakak penggugat.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2006, dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun.
- Bahwa sejak meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat dan sudah diupayakan mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk selengkapannya dan ringkasnya uraian putusan ini, maka hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan



tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil melalui Radio Acca FM dan di umumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian panggilan terhadap tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 31 Maret 1989 sesuai kutipan akta nikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Makassar selama tujuh belas tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak tahun 1998 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat sering main judi, minum minuman keras dan main perempuan.
- Bahwa pada tahun 2006 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, kemudian tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada penggugat sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh tergugat sering berjudi, minum minuman keras dan main perempuan ?, dan apakah benar tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2006 dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat diperoleh keterangan yang membuktikan bahwa penggugat dengan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, oleh karena itu gugatan penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal.

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karena keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri dan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa majelis hakim terhadap keterangan saksi-saksi, maka pokok masalah tersebut di atas telah terbukti keseluruhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebelumnya.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Makassar selama tujuh tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat dan kakak penggugat.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh tergugat sering berjudi dan minum minuman keras.
- Bahwa sejak tahun 2006 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sudah berjalan selama tujuh tahun.



- Bahwa sejak kepergiannya itu, tergugat tidak pernah mengirimkan kabar tentang keberadaannya sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat oleh pihak keluarga dan majelis hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (bahagia, tentram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti adanya dan gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (a, b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a, b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 dan Pasal 150 Rbg, gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ----- terhadap penggugat, -----.
- 4 Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1435 H., oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H., sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Adriansyah, S.H.I., masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Mariani, S.H., sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Marhamah, S.Ag.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp 130.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)